



PUTUSAN

Nomor 1214 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tgk M. ISA ALI, bertempat tinggal di Dusun Kuta Blang, Gampong Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Khairil Fadli Basri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “ Basri & Rekan”, beralamat di Jalan Akasia III Nomor 03 Perumahan Asean, Kreung Geukueh, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

JUNAIDI Bin USMAN, bertempat tinggal di Dusun Kuta Blang, Gampong Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah seluas 6 (enam) gupang yang terletak di Dusun Kuta Blang, Gampong Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 1966 seluas 6 (enam) gupang atau 2.400 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah perkarangan M. Usman;
- Sebelah Selatan dengan dahulu tanah sawah T. Arifin sekarang dengan tanah sawah milik T. Ismail;
- Sebelah Barat dengan parit jalan umum;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah M. Ali;

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 1214 K/Pdt/2016



Selanjutnya disebut objek perkara (bukti P.1);

2. Bahwa objek perkara diperoleh oleh Penggugat sebagai warisan dan pemberian dari orang tuanya yang bernama almarhum M.Usman dan telah menguasai objek sengketa sejak tahun-tahun almarhum membelinya yaitu tahun 1966 sampai almarhum M. Usman meninggal dunia pada tahun 1990 dan kemudian dikuasai oleh ahli waris termasuk Penggugat hingga tahun 1995;
3. Bahwa sejak tahun 1996 sampai gugatan ini didaftarkan atau telah lebih kurang 18 tahun, objek perkara berada dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat pernah mendatangi tanah tersebut dengan tujuan untuk panen, akan tetapi dihadang dan dilarang oleh Tergugat dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah milik warisan kakeknya kepada ayah Tergugat yaitu M. Ali, bahkan dengan kasar mengacungkan parang, dan saat itu Penggugat mengalah serta menyerahkan semuanya kepada aparat desa setempat;
4. Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2013, Penggugat mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui Kepala Desa dan secara keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menguasai tanah sawah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat memanen hasil dari tanah sawah tersebut sejak tahun 1996, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daag*), yang menimbulkan kerugian baik materil maupun moril terhadap Penggugat sebesar Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 1996 sampai dengan 2013 =18 tahun

Dalam satu tahun panen padi 2 kali menghasilkan 4.000 kg padi/6 gupang yang ditaksir 1 kg seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

4000 kg/6 gupang x 18 tahun = 72.000 kg;

72.000 kg x Rp.4.500,00 = Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Total kerugian materil selama 19 tahun sejak tahun 1995 sampai dengan 2013 adalah sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian moril:

Bahwa dengan dikuasai tanah sawah tersebut juga telah membuat Penggugat kehilangan harkat dan martabat sebagai pemilik sah tanah sengketa yang tidak dapat dinilai dengan jumlah uang sebesar apapun,



akan tetapi untuk memberikan kejelasan kerugian dalam gugatan ini, maka dipersamakan dengan nilai nominal yang jumlah ditaksir Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan” dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah pihak Penggugat;
7. Bahwa ada tanda-tanda Tergugat hendak mengalihkan objek perkara, sehingga cukup beralasan mohon dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sawah tersebut;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;
9. Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
10. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi dan saksi ahli yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya penguasaan hak milik secara melawan hukum oleh Tergugat atas objek tanah milik keluarga Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding kasasi;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dua bidang tanah sawah 6 (enam) gupang upah atau 2.400 m² yang terletak di Dusun Kuta Blang, Gampong



Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh, Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 1966 seluas 6 (enam) gupang upah atau 2.400 m², yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanah Luas selaku PPAT tanggal 18 Mei 1966 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah perkarangan M. Usman;
- Sebelah Selatan dengan dahulu tanah sawah T. Arifin sekarang dengan tanah sawah milik T. Ismail;
- Sebelah Barat dengan parit jalan umum;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah M. Ali;

Sebagai milik para Penggugat

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk ganti rugi sebesar Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian kerugian materil atas hasil panen selama dalam penguasaannya sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian moril Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan putusan Nomor 05/Pdt.G/2014/PN LSK., tanggal 17 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menyatakan sah menurut hukum dua bidang tanah sawah 6 (enam) gupang upah atau 2.400 m² yang terletak di Dusun Kutablang, Gampong Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh, Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 1966 seluas 6 (enam) gupang upah atau 2.400 m², yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanah Luas selaku PPAT tanggal 18 Mei 1966, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah perkarangan M. Usman;
- Sebelah Selatan dengan dahulu tanah sawah T. Arifin sekarang dengan tanah sawah milik T. Ismail;
- Sebelah Barat dengan parit jalan umum;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah M. Ali;

Sebagai milik Penggugat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 116/PDT/2014/PT BNA., tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2014/PN Lsk., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015;



Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru terhadap beberapa hal dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah salah dan keliru pula terhadap beberapa hal dalam menetapkan hukum, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban di persidangan meskipun haknya untuk itu telah diberikan secara patut dan sah menurut hukum sesuai dengan risalah panggilan tanggal 21 Mei 2014 dan risalah panggilan 22 Juni 2014 akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan atau pun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan namun Tergugat ada mengirimkan pemberitahuan secara tertulis tertanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini menunjukkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah orang yang tidak paham secara hukum dalam hal gugat menggugat di pengadilan karena dia hanya seorang petani biasa di kampungnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat merasa tanah tersebut bukan miliknya karena menurutnya jelas-jelas yang digugat adalah milik orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang bernama Tgk. Ali Ismail. (ayahanda Pemohon Kasasi);

2. Bahwa dalam surat yang dikirimkan pada Pengadilan Tinggi Lhoksukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menceritakan tanah yang digugat oleh Junaidi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah tidak benar milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat itu adalah milik ayahnya yang bernama Tgk. Ali Ismail;
3. Bahwa tahun 1966 keluarga Salim menjual tanah tersebut kepada Usman Bin Ismail (ayah dari Junaidi) kemudian pada tahun 1969 oleh Usman Bin Ismail tanah tersebut dijual kepada Ismail (ayah dari Usman/kakek dari



- Junaidi/Penggugat). Kemudian pada tahun 1980 Ismail meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Usman, M. Ali dan Manyen serta istri yang bernama Ramen;
4. Bahwa pada tahun 1990 Usman meninggal dunia disusul pula oleh adiknya Manyen pada tahun 1998. Yang masih hidup saat itu adalah M. Ali dan ibunya Ramen. Pada tahun 2002 ibunya Ramen meninggal dunia dan pada tahun 2002 setelah ibunya Ramen meninggal dunia sehingga tanah tersebut dikuasai oleh M. Ali;
 5. Bahwa pada tahun 2003 atas permintaan dari keluarga Usman terdiri dari Hafasah, Zulkifli, Hadijah, Yunus dan Junaidi (Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat) serta keluarga Manyen yang diwakili oleh anaknya Drs. Bukhari meminta kepada M. Ali untuk *memfarid* harta peninggalan kakeknya Ismail;
 6. Bahwa sesuai dengan hukum Islam harta (tanah tersebut *difaraid* oleh Ketua Gampong yang terdiri dari:
 - 1) Tgk. Muhammad (Tgk. Imum Syik Mesjid Bayi);
 - 2) Tgk. Muhammad (Tgk. Imum Syik Mesjid Matang Mane);
 - 3) Tgk. Khalidin (Tgk. Imum Gampong Matang Mane);
 - 4) Mansur (Geuchik Gampong Matang Mane);
 - 5) Abdullah (Sekretaris Gampong Matang Mane);
 - 6) Rafi'l (Wakil Mukim Seulemak Barat);
 7. Bahwa harga tanah (objek sengketa tersebut dihitung dalam bentuk uang yang masing-masing ahli waris mendapatkan sebagai berikut:
 - M. Ali mendapat bagian berupa uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Usman mendapat bagian berupa uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Manyen mendapat bagian berupa uang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Bahwa disepakati oleh keluarga secara musyawarah M. Ali lah yang menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk uang dan tanah peninggalan Ismail tersebut menjadi milik M. Ali;
 9. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti berupa hak waris untuk ayahanda Penggugat yang sudah diterima oleh kakak Penggugat atas nama keluarganya yaitu Hafazah dan atas nama keluarga Manyen di terima oleh anaknya Drs. Bukhari (sesuai dengan surat Faraid);



10. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bagaimana Pemohon Kasasi/Perbanding/Tergugat bisa menguasai tanah (objek sengketa sejak tahun 1996 sementara dari tahun 1966 sampai dengan 1995 dikuasai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan ahli warisnya);
11. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan surat yang dikirim oleh Pemohon Kasasi/Tergugat berupa:
 - Surat Keterangan Geuchik Gampong Matang Mane Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara Nomor 28/36/18/08/2014 tanggal 2 April 2014 yang menyatakan bahwa tanah yang digugat oleh Junaidi Penggugat/Pembanding adalah milik M. Ali;
 - Surat keterangan *perae* harta tanggal 12 Januari 2003 yang menyatakan bagian ayahanda dari Penggugat/Terbanding sudah diterima oleh kakak Penggugat/Terbanding yang bernama Hafasah;
 - Surat Keterangan Jual tanggal 16 september 1969 yang menyatakan objek sengketa tersebut dijual oleh ayah Penggugat/Pembanding kepada ayah kandungnya sendiri (kakek Penggugat/Terbanding);
12. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bagaimana saksi M. Daud Bin Muhammad Syam mengetahui semua persoalan objek sengketa tersebut sementara sewaktu keluarganya menjual tanah tersebut kepada Usman saksi baru berumur 4 (empat) tahun;
13. Bahwa saksi Sulaiman Hasan yang dihadirkan ke Pengadilan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah abang ipar dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menyatakan tanah sengketa disewa dari Usman dari tahun 1971 sampai dengan 1976 karena tanah tersebut adalah milik ayahnya Usman yaitu milik Ismail;
14. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan pada hari Kamis 14 Agustus 2014 Majelis Hakim memeriksa objek sengketa yang di hadiri oleh Penggugat dan kuasa menggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta turut dihadiri oleh Geuchik Gampong Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara beserta aparatnya, padahal pada saat Majelis Hakim memeriksa objek sengketa sama sekali tidak dihadiri oleh Geuchik serta aparaturnya, jadi jelaslah bahwa ada yang keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga keliru pula pada putusan hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa benar Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah seluas 6 (enam) gupang yang terletak di Dusun Kuta Blang, Gampong Matang Mane, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya yang bernama Usman sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kosong tanggal 18 Mei 1966 (bukti P.1);
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sejak tahun 1996, oleh karenanya Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
- Bahwa alasan kasasi bersifat mengulang, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tgk M. ISA ALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 1214 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tgk M. ISA ALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 1214 K/Pdt/2016